



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL X**

Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 646 Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222
Telepon (0361) 720302, 728384; Faksimile (0361) 725690
Laman: www.denpasar.bkn.go.id; Pos-el: kanreg10.denpasar@bkn.go.id

PENGUMUMAN LELANG

No: 296/B-PL.03.05/SD/KR.X/2024

Kantor Regional X BKN Denpasar dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa:

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Satu (1) Paket Barang Inventaris Kantor dalam kondisi Rusak Berat antara lain Meja, Kursi, P.C Unit, Printer, Server dan lain sebagainya, serta Barang Persediaan berupa Toner HP, Toner Fuji Xerox dan Block Note dalam kondisi Usang dengan total jumlah barang sebanyak 382 pcs berlokasi pada Kantor Regional X BKN Denpasar, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar Selatan	Rp. 6.069.000	Rp. 3.000.000

PELAKSANAAN LELANG

Cara Penawaran : **Open Bidding**
Hari/ Tanggal Lelang : Kamis, 15 Agustus 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : **15 Agustus 2024, pukul 10.15 WITA (09.15 WIB/sesuai Waktu Server)**
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : **KPKNL Denpasar**
Gedung Keuangan Negara (GKN I) Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id;
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap Bank;
- Segala biaya yang timbul pasca terjadinya lelang menjadi beban peserta lelang;
- Peserta lelang dianggap mengetahui dan menyetujui kondisi objek serta legalitas formal dari objek lelang, sesuai apa adanya (as/is) dan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
- Pemenang yang ditunjuk diwajibkan membayar harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
- Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelunasan. **Apabila lewat 1 minggu sudah diluar tanggung jawab penjual;**
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas;
- Bagi peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada Gudang Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar c.q. Sub Bagian Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 s/d 14 Agustus 2024 pada hari kerja pukul 08.30 WITA s/d 15.00 WITA
Informasi mengenai pendaftaran lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 8 Agustus 2024

KEPALA KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR
Selaku
KUASA PENGGUNA BARANG

\$

YUDHANTORO BAYU WIRATMOKO